



Pedoman Penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah

DIBUAT OLEH MADE SUMARYADI,SH







Latar Belakang



Upaya Pemajuan Kebudayaan merupakan langkah strategis guna mewujudkan masyarakat Indonesia yang berdaulat secara politik, berdikari secara ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan. Terlebih lagi, pada UUPK Pasal 7, disebutkan bahwa pemerintah pusat dan pemerintah daerah melakukan “pengarusutamaan kebudayaan melalui pendidikan untuk mencapai tujuan pemajuan kebudayaan”





Pasal 8 UUPK menyebutkan dengan jelas bahwa Pemajuan Kebudayaan berpedoman pada 4 sumber utama yaitu:



- 
- 
- 1. Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah kabupaten/kota;**
 - 2. Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah provinsi;**
 - 3. Strategi Kebudayaan; dan**
 - 4. Rencana Induk Pemajuan Kebudayaan**

Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah dan Strategi Kebudayaan, sebagai salah satu aturan turunan UUPK


Pasal 2 dalam Peraturan Presiden tersebut menyebutkan bahwa “Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah kabupaten/kota, Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah provinsi, dan Strategi Kebudayaan merupakan landasan kebijakan pembangunan Kebudayaan di pusat maupun daerah.”





Maksud dan Tujuan

menguraikan secara rinci tahapan yang harus dilaksanakan dalam penyusunan dokumen perencanaan tersebut. Pedoman ini dihimpun dengan seksama untuk memastikan bahwa dokumen perencanaan tersebut, yang diawali dengan penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD), disusun dengan sebaik-baiknya dan proses penyusunannya tidak taksa makna



karakteristik utama dalam penyusunan PPKD

1

Proses penyusunan PPKD kabupaten/kota, PPKD provinsi dan Strategi Kebudayaan membutuhkan partisipasi aktif publik melalui para ahli bidang kebudayaan

2

Inventarisasi masalah kebudayaan juga perlu disusun bersama dengan publik

3

Data faktual tersebut digunakan untuk memetakan permasalahan yang terinventarisasi



karakteristik utama dalam penyusunan PPKD

4

Pemerintah pusat serta pemerintah daerah (tingkat provinsi dan kabupaten/kota) diharapkan memiliki rencana kerja yang berdasarkan pada data dan fakta lapangan, sehingga proses Pemajuan Kebudayaan yang dilaksanakan dapat terukur dengan jelas dan memiliki capaian yang jelas

5

Kerangka perencanaan yang transparan harus mendukung semangat good governance

6

PPKD menjadi landasan bagi para Kepala Daerah dalam menyusun kebijakan strategis bidang kebudayaan yang bertujuan utama untuk peningkatan ketahanan budaya dan kesejahteraan rakyat



karakteristik utama dalam penyusunan PPKD

7

PPKD menjadi acuan bagi pemerintah daerah (tingkat provinsi dan kabupaten/kota) dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah bidang kebudayaan dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah bidang kebudayaan setiap tahunnya, terutama untuk dinas yang membidangi kebudayaan dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah



8

PPKD menjadi acuan pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam merancang alokasi dan besaran Dana Alokasi Khusus dan Dana Alokasi Umum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara setiap tahunnya



Landasan Hukum


Penyusunan PPKD utamanya berlandaskan pada beberapa produk hukum sebagai berikut:

-  1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan;
3. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah dan Strategi Kebudayaan; serta
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2023 yang merupakan perubahan dari Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah. 

Landasan Hukum

Selain landasan utama tersebut, penyusunan PPKD juga perlu memperhatikan produk hukum lainnya yang telah berlaku sebagai berikut:


1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman;
- serta
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya




Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah

- **Pengertian Umum**

Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD) adalah dokumen yang memuat kondisi faktual dan permasalahan yang dihadapi daerah dalam upaya Pemajuan Kebudayaan, beserta usulan penyelesaiannya. PPKD merupakan landasan kebijakan Pemajuan Kebudayaan di tingkat kabupaten/kota dan provinsi. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Permendikbudristek) Nomor 6 Tahun 2023 Pasal I, terdapat amanat tambahan bahwa penyusunan PPKD perlu dilakukan setiap 5 (lima) tahun sekali







Organisasi Pelaksana Penyusunan PPKD

Penyusun PPKD adalah Pemerintah Daerah baik tingkat kabupaten/ kota maupun provinsi dengan melibatkan masyarakat melalui para ahli.


Para ahli yang dimaksud dalam pasal tersebut adalah orang yang pekerjaan dan kepakarannya terkait dengan Objek Pemajuan Kebudayaan. Sedangkan yang dimaksud dengan kompetensi adalah tingkat penguasaan pengetahuan, keterampilan, keahlian, serta sikap yang relevan dalam suatu bidang. Adapun yang dimaksud dengan kredibilitas adalah kualitas, kapabilitas, atau kekuatan untuk menimbulkan kepercayaan yang diukur dari pencapaian seseorang dalam suatu bidang.






Sumber Pendanaan Penyusunan PPKD


Sumber Pendanaan dalam penyusunan PPKD adalah APBD, baik tingkat kabupaten/kota maupun provinsi. Hal tersebut diatur dalam UUPK Pasal 11 ayat (3) serta Pasal 12 ayat (3) yang menyebutkan bahwa Anggaran penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan dibebankan kepada anggaran pendapatan dan belanja daerah





Tahapan Penyusunan PPKD

1. Kepala Daerah (bupati/walikota atau gubernur) menyusun dan mengesahkan alokasi anggaran penyusunan PPKD dari APBD.
2. Kepala Daerah membentuk Tim Penyusun PPKD yang diketuai oleh Sekretaris Daerah dan ditetapkan melalui Surat Keputusan (SK) Kepala Daerah.
3. Kepala Daerah membentuk Sekretariat PPKD yang bertugas membantu kerja Tim Penyusun dalam bidang administrasi. Sekretariat bekerja di bawah koordinasi Tim Penyusun dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah.
4. Tim Penyusun bekerja melakukan pendataan, perumusan permasalahan, penyusunan rekomendasi dan indikator kinerja untuk setiap rekomendasi untuk dirangkum dalam dokumen Rancangan PPKD dan diserahkan kepada Kepala Daerah.
5. Kepala Daerah menetapkan Rancangan PPKD menjadi PPKD



Pembentukan Tim Penyusun

Kepala Daerah memilih dan menunjuk anggota Tim Penyusun yang diketuai oleh Sekretaris Daerah.


Jumlah anggota Tim Penyusun PPKD Kabupaten/kota berjumlah ganjil dan paling sedikit 7 (tujuh) orang

Unsur Pemerintah Daerah dapat dipilih dari organisasi perangkat daerah yang membidangi kebudayaan (Dinas yang membidangi Kebudayaan atau Asisten Kepala Daerah yang membidangi Kebudayaan), perencanaan (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah) dan keuangan (Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah)

Tim Penyusun bersifat sementara


Anggota Tim Penyusun terdiri atas dua unsur: Unsur Pemerintah Daerah ; dan Unsur Para Ahli yang mewakili


Kepala Daerah mengesahkan Tim Penyusun melalui Surat Keputusan Kepala Daerah.



Khusus untuk Tim Penyusun PPKD Kabupaten/Kota, unsur para ahli dapat dipilih dari para ahli yang memiliki kompetensi dan kredibilitas dalam Objek Pemajuan Kebudayaan di kabupaten/kota

- I. pendidik atau akademisi di bidang Kebudayaan**
 - ii. budayawan atau seniman;**
 - iii. perwakilan Dewan Kebudayaan Daerah atau perwakilan Dewan Kesenian Daerah;**
 - iv. perwakilan organisasi kemasyarakatan yang bergerak di bidang Kebudayaan;**
 - v. pemangku adat atau kepala suku; dan/atau**
 - vi. orang yang pekerjaannya memiliki kaitan erat dengan Objek Pemajuan Kebudayaan**





Tahapan Kerja Tim Penyusun



1


Tahap I:
Persiapan


2

Tahap II:
Pengumpulan
Data

3

Tahap III:
Pengolahan
Data





Tahapan Kerja Tim Penyusun




4

Tahap IV:
Analisis Data

5

Tahap V:
Finalisasi

3



Pengumpulan Data (Khusus untuk Kabupaten/Kota)

1. gambaran umum Objek Pemajuan Kebudayaan;
2. Sumber Daya Manusia, Lembaga Kebudayaan, dan Pranata Kebudayaan;
3. Sarana dan Prasarana Kebudayaan;
4. peraturan daerah terkait Objek Pemajuan Kebudayaan; dan
5. permasalahan, upaya penyelesaian, dan kendala dalam pelestarian Objek Pemajuan Kebudayaan



ANALISIS PERMASALAHAN

Analisis permasalahan merupakan kajian terhadap data yang sudah dikonsolidasikan mengenai keadaan terkini dan permasalahan dari 10 (sepuluh) Objek Pemajuan Kebudayaan dan cagar budaya di kabupaten/kota. Dalam menjalankan analisis, Tim Penyusun PPKD diharapkan dapat mencari inti permasalahan berdasarkan:

- a. profil daerah (kabupaten/kota atau provinsi);
- b. ketersediaan lembaga pendidikan bidang kebudayaan di wilayah administratifnya; dan
- c. data Objek Pemajuan Kebudayaan, Sumber Daya Manusia Kebudayaan, Lembaga Kebudayaan, Pranata Kebudayaan, serta Sarana dan Prasarana Kebudayaan di wilayah administratifnya

ANALISIS PERMASALAHAN

masalah perlindungan

inventarisasi, penyelamatan, pengamanan, pemeliharaan; dan publikasi.

masalah pengembangan

kajian, pengayaan keragaman; dan penyebarluasan.

ANALISIS PERMASALAHAN

masalah pemanfaatan

peningkatan kesejahteraan masyarakat,
peningkatan ketahanan budaya; dan
peningkatan pengaruh budaya Indonesia di
dunia

masalah pembinaan,

peningkatan mutu Sumber Daya Manusia di bidang
pemajuan Objek Pemajuan Kebudayaan; peningkatan
mutu tata kelola lembaga yang berurusan dengan
pemajuan Objek Pemajuan Kebudayaan

REKOMENDASI

Rekomendasi merupakan tawaran tindak lanjut yang dianggap dapat mengatasi permasalahan.

REKOMENDASI

- a. tujuan, yakni keadaan ideal yang hendak dituju;
- b. sasaran, yakni kelompok orang atau lembaga yang disasar dan dapat dimintai pertanggungjawaban;
- c. tahapan kerja yang perlu dijalankan untuk mencapai tujuan dan sasaran; dan
- d. indikator capaian,

REKOMENDASI

indikator capaian, yakni perangkat pengukur yang dapat digunakan untuk memantau perwujudan rekomendasi setiap 5 (lima) tahun dan harus mengandung 5 (lima) sifat berikut:

- 1) spesifik, artinya ukuran ketercapaian kinerja terdefinisikan dalam lingkup tertentu, tidak bersifat umum;
- 2) terukur, artinya ukuran ketercapaian kinerja dapat dievaluasi secara kuantitatif;
- 3) dapat dicapai, artinya ukuran ketercapaian kinerja dibayangkan harus dapat diwujudkan, tidak muluk-muluk;
- 4) relevan, artinya ukuran ketercapaian kinerja mesti bersifat tepat guna dalam menjawab permasalahan; dan
- 5) berlaku untuk kurun waktu tertentu, artinya ukuran ketercapaian kinerja

PUBLIKASI

Keberhasilan penyusunan PPKD berkaitan erat dengan tersebarluaskannya informasi terkait penyusunan PPKD, sehingga masyarakat mengetahui, mengikuti perkembangan, dan dapat memberikan masukan dalam penyusunan PPKD. Jadi yang dipublikasikan bukan hanya hasil akhir dari PPKD, tetapi seluruh proses yang berlangsung di dalamnya

Tim Publikasi dalam melaksanakan tugasnya diharapkan untuk membuka dan menjalin kerja sama strategis dengan media massa lokal (koran lokal, radio lokal, televisi lokal, media daring) dan pegiat media sosial lokal (vlogger/youtuber, blogger, pegiat twitter, facebook, dan instagram lokal dengan jumlah pengikut besar) untuk dapat menyiarkan penyusunan PPKD ke seluruh lapisan masyarakat dari berbagai kelompok umur



DOKUMENTASI



Penyusunan PPKD memiliki tahapan yang perlu dilaksanakan oleh Pemerintah kabupaten/kota maupun provinsi. Dalam beberapa tahapan penyusunan PPKD, perlu dilakukan dokumentasi ke dalam APIK terkait tahapan yang dilaksanakan tersebut



Terima Kasih

